



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.519, 2012

BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pedoman.
Standardisasi Nasional. Adopsi Standar. ASTM.
SNI.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ADOPSI STANDAR *AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL* MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Pedoman di bidang standardisasi nasional;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam melakukan adopsi Standar *American Society for Testing and Material* menjadi Standar Nasional Indonesia, diperlukan Pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Adopsi Standar *American Society for Testing and Material* menjadi Standar Nasional Indonesia;

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

Memperhatikan : *Memorandum of Understanding Between The National Standardization Agency of the Republik of Indonesia and ASTM International Concerning Use of ASTM International Standards in Indonesia* (Nota Kesepahaman antara Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia dengan ASTM International Mengenai Penggunaan Standar ASTM International di Indonesia);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG ADOPSI STANDAR AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Adopsi Standar *American Society for Testing and Material* (ASTM) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman yang wajib diacu oleh semua pihak dalam melakukan Adopsi Standar ASTM menjadi SNI.

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2012
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

BAMBANG SETIADI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN